



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Merauke dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Erwin Steviy Mustika
Pangkat/NRP	: Serda/21120170541092
Jabatan	: Ba Denma
Kesatuan	: Denma Brigif Raider 20/IJK
Tempat dan tanggal lahir	: Masohi, 14 Oktober 1992
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Denma Brigif Raider 20/IJK Jln. Mapurujaya KM-14 Timika

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-38/A-35/IV/2021 tanggal 6 April 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep/125/IV/2021 tanggal 27 April 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/112-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/112-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/112-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas militer cq TNI AD.

- c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

- 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Personil Denma Brigif Raider 20/IJK bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Maret 2021 atas nama Serda Erwin Steviy Mustika NRP 21120170541092.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Mei tahun 2013 sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun 2021 setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Denma Brigif Raider 20/IJK Timika atau di tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”** Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK dengan pangkat terakhir Serda NRP 21120170541092 dan sampai yang menjadi perkara sekarang ini terhadap terdakwa tersebut belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa tersebut diberhentikan dari dinas Militer cq TNI AD;

- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2013 tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan Denma Brigif 20/IJK sehingga Kesatuan

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian;

c. Bahwa kemudian pihak Kesatuan tetap berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tetap tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/C untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Dandenma Brigif 20/IJK nomor : R/236/III/2021 tanggal 27 Maret 2021;

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 20/IJK atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/C tanggal 29 Maret 2021, atau selama kurang lebih 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

e. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan dan atau oleh atasan yang berwenang lainnya tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor, serta tidak menghubungi satuan baik melalui telephone ataupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya; dan

f. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 20/IJK atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Denma Brigif 20/IJK tidak senang disiapsiagakan dalam tugas Operasi Militer untuk perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/III/2021/XVII/C tanggal 27 Maret 2021 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/C tanggal 29 Maret 2021 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:
1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/568/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
 2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/632/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
 3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/657/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
 4. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/838/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa jawaban surat panggilan sidang dari Komandan Brigif Raider 20/IJK selaku komandan kesatuan Terdakwa Nomor : B/778/VII/2021 tanggal 22 Juli tentang laporan tidak dapat menghadap dipersidangan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : I Gede Welis Suganipa
Pangkat/NRP : Serka/21050255770785
Jabatan : DansiminKima
Kesatuan : Denma Brigif Raider 20/IJK
Tempat tanggal lahir : Ende, 19 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asmil Denma Brigif Raider 20/IJK Jln Mapurujaya KM 14 Timika.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2013 saat bertugas di Denma Brigif Raider 20/IJK dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 Tersangka tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Tersangka selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Tersangka dan juga sudah berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Tersangka tidak diketemukan; dan
5. Bahwa selama Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai baik Tersangka maupun Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK tidak sedang disiapsiagakan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ayub Suwari
Pangkat/NRP : Serda/31040674461282
Jabatan : Bajur Monof-1 Kihub
Kesatuan : Denma Brigif Raider 20/IJK
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 20 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denma Brigif 20/IJK Jln. Mapurujaya
KM.14 Timika

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2013 saat bertugas di Denma Brigif Raider 20/IJK dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 Tersangka tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Tersangka selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Tersangka dan juga sudah berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Tersangka tidak diketemukan; dan
5. Bahwa selama Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai baik Tersangka maupun Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK tidak sedang disiapsiagakan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-38/A-35/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Personil Denma Brigif Raider 20/IJK bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Maret 2021 atas nama Serda Erwin Steviy Mustika NRP 21120170541092.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK dengan pangkat terakhir Serda NRP 21120170541092 dan sampai yang menjadi perkara sekarang ini terhadap terdakwa tersebut belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa tersebut diberhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2013 tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan Denma Brigif 20/IJK sehingga Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa tetap berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tetap tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/C untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Dandenma Brigif 20/IJK nomor : R/236/III/2021 tanggal 27 Maret 2021.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 20/IJK atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/C tanggal 29 Maret 2021, atau selama kurang lebih 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan dan atau oleh atasan yang berwenang lainnya tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor, serta tidak menghubungi satuan baik melalui telephone ataupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 20/IJK atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Denma Brigif 20/IJK tidak senang disiapiagakan dalam tugas Operasi Militer untuk perang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbukti nya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK dengan pangkat terakhir Serda NRP 21120170541092 dan sampai yang menjadi perkara sekarang ini terhadap terdakwa tersebut belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa tersebut diberhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danbrigif Raider 20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep/125/IV/2021 tanggal 27 April 2021.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2013 tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan Denma Brigif 20/IJK sehingga Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
2. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa tetap berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tetap tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/C untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Dandenma Brigif 20/IJK nomor : R/236/III/2021 tanggal 27 Maret 2021.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan dan atau oleh atasan yang berwenang lainnya tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor, serta tidak menghubungi satuan baik melalui telephone ataupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 20/IJK atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Denma Brigif 20/IJK tidak senang disiapiagakan dalam tugas Operasi Militer untuk perang.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 20/IJK atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/C tanggal 29 Maret 2021, atau selama kurang lebih 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Brigif Raider 20/IJK karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
4. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinasi sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 3 Mei 2013, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Personil Denma Brigif Raider 20/IJK bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Maret 2021 atas nama Serda Erwin Steviy Mustika NRP 21120170541092.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Erwin Steviy, Serda NRP 21120170541092 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Personil Denma Brigif Raider 20/IJK bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Maret 2021 atas nama Serda Erwin Steviy Mustika NRP 21120170541092.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dandi A Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 sebagai Hakim Ketua serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Prima Iedy Yudoyono, S.T. (han), S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Dandi A Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Iedy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/VI/2021